



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2779 K/30/2014**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG HAMIDING, KABUPATEN HALMAHERA UTARA,
PROVINSI MALUKU UTARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 255/06/DJE/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Tahun 2014;
- Menimbang** : a. bahwa di daerah Gunung Hamiding, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, telah dilakukan survei pendahuluan oleh PT Star Energy Geothermal Indonesia berdasarkan penugasan survei pendahuluan panas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Hamiding, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG HAMIDING, KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Daerah Gunung Hamiding, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara seluas 42.100 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK


Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Maluku Utara
11. Bupati Halmahera Utara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



[Handwritten signature]

Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2779 K/30/MEM/2014

TANGGAL : 3 Juni 2014

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG HAMIDING

LOKASI

- PROVINSI : MALUKU UTARA
- KABUPATEN / KOTA : HALMAHERA UTARA
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 82 03 3 2 5 14 0007
- LUAS WILAYAH : 42.100 HEKTAR
- KETERANGAN :
- HUTAN PRODUKSI DAPAT DIKONVERSI SELUAS 5.791,08 HEKTAR
- HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS 6.786,618 HEKTAR
- HUTAN LINDUNG SELUAS 27.616,72 HEKTAR

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	127	53	32,5	1	48	32,9	LU
2	127	56	37,2	1	48	32,9	LU
3	127	56	37,2	1	40	24,4	LU
4	127	54	18,1	1	40	24,4	LU
5	127	54	18,1	1	37	54,5	LU
6	127	51	55,8	1	37	54,5	LU
7	127	51	55,8	1	32	48,4	LU
8	127	43	47,3	1	32	48,4	LU
9	127	43	47,3	1	39	35,2	LU
10	127	45	20,9	1	39	35,2	LU
11	127	45	20,9	1	42	41,8	LU
12	127	49	52,6	1	42	41,8	LU
13	127	49	52,6	1	44	44,8	LU
14	127	51	58,7	1	44	44,8	LU
15	127	51	58,7	1	47	50,4	LU
16	127	53	32,5	1	47	50,4	LU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI GUNUNG HAMIDING



0 4 6
kilometers
 Skala 1 : 300.000
 Sistem Proyeksi : Mercator
 Sistem Koordinat : Geografis (Lat/Long)
 Datum : WGS 1984 (DGN95)
 Tumpang Tindih Kawasan Hutan
 Hutan Produksi : 5.791,08 Ha
 dapat dikonversi : 6.786,618 Ha
 Hutan Produksi
 Terbatas : 27.616,72 Ha
 Hutan Lindung

Selama ini sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kantor Biro Hukum,
 Jakarta
 [Signature]
 [Stamp: KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL]
 Peta Nomor : 027/2014/2014

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 GUNUNG HAMIDING
 KABUPATEN HALMAHERA UTARA,
 PROVINSI MALUKU UTARA

Kode Wilayah	Luas (Ha)	Keterangan
92 09 3 2 5 14 0007	42.100 Ha	Cadangan Terduga 265 MWe




Dikeluarkan Oleh :
 DIREKTORAT PANAS BUMI
 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
 TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

- ibukota Provinsi
- ibukota Negara
- ibukota Kab/ Kota
- Gunung
- Batas Kab/ Kota
- Batas Provinsi
- ibukota Provinsi
- Pel Merca
- Sisa Batas Kabupaten
- Sisa Kabupaten
- Sisa Kecamatan
- Sisa Desa
- Sisa lain
- Hutan Produksi dapat
Dikonversi (HPK)
- Hutan Produksi Terbatas
(HPT)
- Danau / Sungai/ Air Tawar
- Area WPP
- Area Penggunaan Lain
(APL)
- Hutan Konservasi
(TK, TR, CA, SM, SA)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi (HP)

Sumber Peta :
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakoutanah
 - Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan
 SK No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

JERO WACIK